



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2 / Kep. 280 / 2025

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG
TARIF PELAYANAN PADA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (5) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
 5. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kerinci
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

Kerinci tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kerinci.

- KETIGA : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pda tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 9 DESEMBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan :

1. Bupati Kerinci
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci
4. Kepala BAPPEDA-Litbang Kabupaten Kerinci
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 100.3.3.2 / Kep. 280 / 2025

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KERINCI
TENTANG TARIF PELAYANAN PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH,
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI
TENTANG TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI

- KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- WAKIL KETUA : 1. STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
2. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
3. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
- SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
- ANGGOTA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
4. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI

5. KEPALA BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG KABUPATEN KERINCI
6. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
7. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
8. KABID PELAYANAN KESEHATAN DAN SDK DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
9. Ns. ARIYANTO, S.Kep., M.SI.
NIP. 19850822 201001 1 016
(KOORDINATOR SEKSI PELAYANAN KESEHATAN)
10. ELWAN ATMAJAR, S.H.
NIP. 19860324 201403 1 001
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA)
11. EDO JAHMALDI RAHMAT, S.AP.
NIP. 19950511 202505 1 001
(PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN)
12. ZULMI PRAWIRA, S.H.
NI PPPK. 19900630 202421 1 019
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA)
13. ARDINAL, S.SOS., M.M.
NIP. 19790223 200801 1 002
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA)
14. DEFRI DONAL, S.P., M.SI.
NIP. 19780122 201001 1 007
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA)
15. ARIFWAN FATWA DINATA, SH
NIP. 20020801 202505 1 001
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA)

BUPATI KERINCI,



MONADI